

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
TAHUN 2025
PT. BPR SYARIAH HIKMAH WAKILAH**



**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
HIKMAH WAKILAH**

KANTOR PUSAT

JL. SRI RATU SAFIATUDDIN NO.11-13 PEUNAYONG

BANDA ACEH

Telp. 0651—31055

Fax. 0651—25509

WEB : WWW.BPRSHW.CO.ID

Email : bprs_hikmah@yahoo.com

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Informasi	Keterangan
Alamat	: Jl. Sri Ratu Safiatuddin no. 11-13, Peunayong, Kota Banda Aceh
Nomor Telepon	: 65131055
Penjelasan Umum	: Struktur organisasi bank ini mengikuti konsep umum dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pemegang Saham menjadi tonggak utama organisasi yang kemudian diikuti oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Tugas dari Dewan Pengawas Syariah adalah untuk memastikan kepatuhan dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank dan juga untuk memberikan saran dan persetujuan bagi Dewan Direksi dalam hal prinsipil untuk membuat dan pengimplementasian produk-produk dan pelayanan jasa bank. Sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap jalannya operasional bank yang dijalankan oleh Direksi. Direksi menjalankan tugas sehari-hari agar bank berjalan sesuai ketentuan dan target yang diharapkan, Direksi bertanggung jawab terhadap semua operasional bank baik divisi/departemen Operasional dan Departemen Marketing di Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Kas. Secara khusus pembagian tugas dan wewenang Direktur Utama dan Direktur Operasional sebagaimana pada bagan struktur organisasi terlampir. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Direksi untuk menjalankan operasional Bank sehari-hari. Dewan Komisaris mengunjungi Bank sedikitnya sekali dalam seminggu untuk mendiskusikan dan membicarakan perihal operasional Bank, baik perkembangan kinerja dan hambatan/kendala untuk mencari solusi yang terbaik.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) : Tata Kelola	: 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola : BPR Syariah Hikmah Wakilah telah melaksanakan tata kelola BPR Syariah dan struktur tata kelola BPR Syariah yang baik sesuai dengan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang tercantum dalam POJK No. 09 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Penerapan tata kelola yang baik dapat dilihat dari terpenuhinya struktur organisasi bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan juga tercermin dengan pencapaian BPR Syariah Hikmah Wakilah pada Desember 2025 yang dapat dilihat dari sisi pertumbuhan beberapa faktor komponen keuangan, antara lain jumlah aset bank hingga akhir periode Desember 2025 mencapai Rp.244.366.843.790,- atau meningkat sebesar 15,19% pada periode yang sama tahun 2024 Rp.212.136.502.648,-. Penyaluran Pembiayaan sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp. 193.902.742.704,- atau meningkat sebesar 16,36% dibandingkan pada periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp. 166.626.987.892,-. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari penerapan tata kelola BPR Syariah yang baik dan benar. BPR Syariah Hikmah Wakilah akan terus berupaya untuk menerapkan tata kelola yang baik dan mematuhi peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
SUGITO	Direktur Utama	sebagai Direktur Utama yaitu Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. Mengarahkan dan menetapkan strategi dan kebijakan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, strategi dan kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan
RUSLI	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	sebagai Direktur Operasional yang membawahkan fungsi kepatuhan yaitu Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. Mengarahkan dan menetapkan strategi dan kebijakan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, strategi dan kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

Footer 1 (Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Direksi)

Keterangan

Footer 2 (Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan))

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
IRFAN SOFNI	Komisaris Utama	sebagai komisaris utama yaitu Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan perseroan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi, untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan akuntan publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.
ARNAS	Komisaris	sebagai komisaris yaitu Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan perseroan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi, untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan akuntan publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.

Rekomendasi Kepada Direksi

Footer 1 (Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris)

Keterangan

Footer 2 (Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan))

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
AL YASA ABUBAKAR	Informasi Jabatan Tidak Ditemukan	sebagai Ketua DPS yaitu Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
NAZARUDDIN A WAHID	Informasi Jabatan Tidak Ditemukan	sebagai Anggota DPS yaitu Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

Footer 1 (Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris)

Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
Keterangan			

Footer 2 (Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan))

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
01	Nihil	Nihil	Nihil	1
02	Nihil	Nihil	Nihil	1

Footer

Keterangan (Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite)

FORM F.02.05
STRUKTUR, KEANGGOTAAN, KEAHLIAN DAN INDEPEDENSI ANGGOTA KOMITE

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
		Audit	Pemantau Resiko	Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko	Komite Lainnya	
Nihil	Nihil	00	00	00	00	02	2

Footer

Keterangan (Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun
Anggota Direksi				
SUGITO	25.500.000,00	0,16	25.500.000,00	0,19
RUSLI				
Anggota Dewan Komisaris				
IRFAN SOFNI	810.500.000,00	5,18	810.500.000,00	6,07
ARNAS				
Anggota DPS				
AL YASA ABUBAKAR	20.000.000,00	0,13	20.000.000,00	0,15
NAZARUDDIN A WAHID	300.000.000,00	1,92	300.000.000,00	2,25

FORM F.03.02
KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS,
ANGGOTA DPS, DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR
SYARIAH

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Nama Kelompok BPRS	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun
Anggota Direksi			
SUGITO	Pemegang Saham	0,16	0,16
Anggota Dewan Komisaris			
IRFAN SOFNI	Pemegang Saham	5,18	5,18
Anggota DPS			
AL YASA ABUBAKAR	Pemegang Saham	0,13	0,13
NAZARUDDIN A WAHID	Pemegang Saham	1,92	1,92
Pemegang Saham			
SUGITO	Pemegang Saham	0,16	0,16
IRFAN SOFNI	Pemegang Saham	5,18	5,18
AL YASA ABUBAKAR	Pemegang Saham	0,13	0,13
NAZARUDDIN A WAHID	Pemegang Saham	1,92	1,92
ARMEN	PSP	29,51	29,51
JAFARUDDIN HUSIN	PSP	25,58	25,58
MUSLIHAH IT	Pemegang Saham	15,99	15,99
YAYASAN WAKAF HAROEN ALY	Pemegang Saham	6,45	6,45
TABRANI HILMI IBRAHIM	Pemegang Saham	3,84	3,84
MARIATI	Pemegang Saham	3,20	3,20
SALMIAH JAMIL	Pemegang Saham	1,92	1,92
MUTHMAINNAH	Pemegang Saham	1,57	1,57
ALAMSYAH UMAR	Pemegang Saham	1,41	1,41
MUSTABSYIRAH M HUSEIN	Pemegang Saham	1,28	1,28
HERAWATI	Pemegang Saham	0,74	0,74
M YUSRIL LUBIS	Pemegang Saham	0,32	0,32
AMINULLAH USMAN	Pemegang Saham	0,32	0,32
CUT CAYARANI BITAI	Pemegang Saham	0,06	0,06
MIRZA IRWANSYAH	Pemegang Saham	0,03	0,03

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Sandi Bank Lain	Nama Bank/Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
Anggota Direksi			
SUGITO	620024	BPRS Baiturrahman	0,10
Anggota Dewan Komisaris			
IRFAN SOFNI	620024	Nihil	0,01
Anggota DPS			
AL YASA ABUBAKAR	620025	Nihil	0,01

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Hubungan Keuangan			
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Anggota DPS	IV. Pemegang Saham
Anggota Direksi				
SUGITO	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
RUSLI	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Anggota Dewan Komisaris				
IRFAN SOFNI	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
ARNAS	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Anggota DPS				
AL YASA ABUBAKAR	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
NAZARUDDIN A WAHID	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Pemegang Saham				
SUGITO	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
IRFAN SOFNI	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
AL YASA ABUBAKAR	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
NAZARUDDIN A WAHID	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
ARMEN	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
JAFARUDDIN HUSIN	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

MUSLIHAH IT	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
YAYASAN WAKAF HAROEN ALY	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
TABRANI HILMI IBRAHIM	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
MARIATI	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
SALMIAH JAMIL	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
MUTHMAINNAH	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
ALAMSYAH UMAR	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
MUSTABSYIRAH M HUSEIN	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
HERAWATI	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
M YUSRIL LUBIS	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
AMINULLAH USMAN	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
CUT CAYARANI BITAI	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
MIRZA IRWANSYAH	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Hubungan Keluarga			
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Anggota DPS	IV. Pemegang Saham
Anggota Direksi				
SUGITO	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
RUSLI	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Anggota Dewan Komisaris				
IRFAN SOFNI	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
ARNAS	tidak ada	tidak ada	tidak ada	ada
Anggota DPS				
AL YASA ABUBAKAR	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
NAZARUDDIN A WAHID	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Keterangan

FORM F.04.02

HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DPS, DAN PEMEGANG SAHAM PADA BPR SYARIAH



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

FORM F.05.01
RANGKAP JABATAN ANGGOTA DPS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Sandi Lembaga Keuangan Syariah Lain	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
AL YASA ABUBAKAR	116	Bank Aceh Syariah	Anggota Dewan Pengawas Syariah
AL YASA ABUBAKAR	620025	BPRS Teungku Chik Dipante	Anggota Dewan Pengawas Syariah

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)
Remunerasi						
Gaji	2	752.904.000	2	261.000.000	2	136.500.000
Tunjangan	2	461.076.000	2	59.742.307	2	29.513.393
Tantiem	2	367.046.665	2	66.150.000	2	40.500.000
Bonus	2	250.998.600	2	63.631.000	2	41.537.000
Kompensasi Berbasis Saham	2	0	2	0	2	0
Remunerasi-Lainnya	2	0	2	0	2	0
Total Remunerasi		1.832.025.265		450.523.307		248.050.393
Fasilitas Lain						
Perumahan	2	65.000.000	2	0	2	0
Transportasi	2	0	2	0	2	0
Kesehatan	2	0	2	0	2	0
Fasilitas Lain-Lainnya	2	0	2	0	2	0
Total Fasilitas Lain		65.000.000		0		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		1.897.025.265		450.523.307		248.050.393

Keterangan Footer

FORM F.07.00
RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Keterangan	Rasio
	(a/b)
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang terendah	1,27
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	1,68
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah	1,25
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang terendah	4,54
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,39
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang tertinggi	3,00

Keterangan

FORM F.08.01
FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS-
PELAKSANAAN RAPAT DALAM 1 (SATU) TAHUN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/ Materi Pembahasan
21-01-2025	7	Pencapaian RBB tahun 2024
22-07-2025	5	perkembangan bank triwulan II tahun 2025
20-10-2025	5	Pencapaian RBB semester II tahun 2025
24-12-2025	7	perkembangan bank triwulan IV tahun 2025 dan RBB tahun 2026

Keterangan

FORM F.08.02
KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	Fisik	Telekonfrensi	
IRFAN SOFNI	4	0	100,00

Footer 1 (Penjelasan Lebih Lanjut Kehadiran Anggota Dewan Komisaris)

FORM F.08.02
KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

FORM F.08.03
FREKUENSI RAPAT DPS - PELAKSANAAN RAPAT
DALAM 1(SATU) TAHUN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/ Materi Pembahasan
26-02-2025	7	implementasi akad-akad pembiayaan pada bank
20-05-2025	5	evaluasi kinerja bank terhadap pelaksanaan kegiatan bank yang berdasarkan prinsip syariaah
28-08-2025	7	evaluasi penggunaan akad pembiayaan MMQ pada produk pembiayaan
28-11-2025	7	evaluasi kinerja bank terhadap pelaksanaan kegiatan bank yang berdasarkan prinsip syariaah

Footer

FORM F.08.04
KEHADIRAN RAPAT DPS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Anggota DPS	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	Fisik	Telekonferensi	
AL YASA ABUBAKAR	4	0	100,00
NAZARUDDIN A WAHID	4	0	100,00

Footer 1

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Footer 1

FORM F.10.00
PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat
Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Permasalahan Hukum Report Form Row Name	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Pihak yang Memiliki Benturan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	1.200,00	Nihil

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
06-02-2025	01	Pembagian Zakat perusahaan tahun buku 2025	Masyarakat Fakir Miskin, Yatim dan Duafa	148.100.000,00

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Nilai
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	1
Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	1
Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	1
Faktor 4: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS	1
Faktor 5: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	1
Faktor 7: Penerapan fungsi kepatuhan	1
Faktor 8: Penerapan fungsi audit intern	1
Faktor 9: Penerapan fungsi audit ekstern	1
Faktor 10: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	1
Faktor 11: Batas maksimum penyaluran dana	1
Faktor 12: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	1
Faktor 13: Rencana bisnis BPR Syariah	1
Nilai Komposit	1
Peringkat Komposit	Sangat Baik
Kesimpulan Akhir	BPR Syariah Hikmah Wakilah telah melaksanakan tata kelola BPR Syariah dan struktur tata kelola BPR Syariah yang baik sesuai dengan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang tercantum dalam POJK No. 09 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
Faktor Positif	Penerapan tata kelola yang baik dapat dilihat dari terpenuhinya struktur organisasi bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan juga tercermin dengan pencapaian BPR Syariah Hikmah Wakilah pada Desember 2025 yang dapat dilihat dari sisi pertumbuhan beberapa faktor komponen keuangan, antara lain jumlah aset bank hingga akhir periode Desember 2025 mencapai Rp. 244.366.843.790,- atau meningkat sebesar 15,19% pada periode yang sama tahun 2024 Rp. 212.136.502.648,-. Penyaluran Pembiayaan sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp. 193.902.742.704,- atau meningkat sebesar 16,36% dibandingkan pada periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp. 166.626.987.892,-.
Faktor Negatif	tidak ada

Tabel 1001
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Seluruh pemegang saham memenuhi kriteria integritas dan kelayakan keuangan sesuai ketentuan OJK, serta telah lulus Fit and Proper Test
Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mekanisme RUPS telah diatur dalam Anggaran Dasar bank dan dilaksanakan secara transparan sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan prinsip tata kelola syariah
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR Syariah kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Penyampaian visi dan misi dilakukan secara efektif melalui rapat strategis berkala antara Pemegang Saham Pengendali dan pengurus untuk menjaga keselarasan tujuan bank
Pemantauan terhadap perkembangan BPR Syariah melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris melakukan pemantauan rutin terhadap kinerja dan kesehatan bank melalui laporan evaluasi triwulanan serta pemberian rekomendasi strategis kepada Direksi
Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR Syariah melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Pemegang Saham menunjukkan komitmen kuat melalui penyediaan tambahan modal inti sesuai target RBB dan pemberian dukungan infrastruktur teknologi guna mempercepat transformasi digital bank
Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS	Manajemen menjamin independensi bank dengan menerapkan kebijakan anti-intervensi dan prosedur benturan kepentingan yang ketat, serta memastikan seluruh proses suksesi pengurus (Direksi, Komisaris, DPS) dilakukan secara transparan sesuai kriteria profesionalisme dan regulasi OJK
Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Proses pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan secara kolaboratif dengan mempertimbangkan rekomendasi strategis Dewan Komisaris serta mengakomodasi aspirasi seluruh pemegang saham guna memastikan keputusan yang diambil objektif dan demi kepentingan terbaik bank
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Bank menjamin pemenuhan hak seluruh pemegang saham secara proporsional, termasuk hak suara, dividen, dan akses informasi yang setara dalam setiap aksi korporasi tanpa diskriminasi antara pemegang saham mayoritas maupun minoritas
Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Realisasi kinerja keuangan dan operasional bank menunjukkan tren positif yang selaras dengan target RBB, didukung oleh penambahan modal inti tepat waktu dan implementasi strategi pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan rencana jangka panjang
Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS	Pemegang saham berkomitmen penuh menjaga integritas bank dengan tidak melakukan intervensi terhadap operasional harian, menghindari segala bentuk benturan kepentingan, serta memastikan proses pengangkatan atau pemberhentian pengurus dilakukan secara objektif sesuai dengan hasil penilaian kemampuan dan kepatuhan regulasi
Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Penetapan penggunaan laba dan dividen dilakukan melalui mekanisme RUPS dengan senantiasa menjaga keseimbangan antara hak ekonomi pemegang saham dan kebutuhan penguatan permodalan internal guna memitigasi risiko ekonomi eksternal

Tabel 1001
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Tersedianya struktur organisasi yang lengkap dan kebijakan tata kelola yang komprehensif, serta seluruh pengurus (Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS) telah memenuhi kriteria integritas dan kompetensi sesuai standar Fit and Proper Test OJK
Faktor Negatif	Tidak Ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Terjalannya komunikasi yang efektif dan kontinu antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi dalam mengawal visi-misi bank, serta terlaksananya fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan strategis yang didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas
Faktor Negatif	Tidak Ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Tercapainya target kinerja keuangan dan non-keuangan sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB), serta konsistensi dalam penyampaian laporan otoritas secara lengkap, akurat, dan tepat waktu tanpa adanya sanksi administratif
Faktor Negatif	Tidak Ada
Nilai Faktor	1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan	Komposisi Direksi sebanyak 2 orang yaitu Direktur Utama dan Direktur Operasional yang membawahkan fungsi kepatuhan
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh Direksi bertempat tinggal dekat dengan kantor pusat yang dapat ditempuh dengan waktu 10-15 menit
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.
Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS.
Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Bank telah memiliki struktur organisasi yang adaptif dengan penempatan Pejabat Eksekutif pada fungsi-fungsi kritical seperti Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Audit Internal. Direksi memastikan kuantitas dan kualitas SDM terpenuhi melalui standar rekrutmen yang ketat dan program pengembangan berkelanjutan.
Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS; b. pengorganisasian BPR Syariah dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. dengan SK Direksi No.020/Kep-Dir/BPRS-HW/XII/2019
Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah	Direksi telah menerbitkan revisi kebijakan remunerasi dengan nomor 052/Kep-Dir/BPRS-HW/VIII/2024 tentang Pedoman Gaji Berdasarkan Golongan / Grade (revisi) tanggal 16/08/2024
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan
Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan	Seluruh anggota Direksi memiliki sertifikasi kompetensi yang valid sesuai standar OJK serta menunjukkan komitmen pengembangan diri melalui partisipasi aktif dalam pelatihan dan forum strategis guna meningkatkan keahlian dalam pengelolaan perbankan syariah yang profesional.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Direksi menjalankan kepemimpinan bank dengan integritas tinggi dan prinsip kehati-hatian secara mandiri, tanpa memberikan kuasa umum kepada pihak lain, guna memastikan seluruh tugas dan wewenang tetap berada pada fungsi manajerial yang akuntabel
Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi mengimplementasikan kerangka kerja GRC (Governance, Risk, and Compliance) secara terpadu melalui penyelarasan kebijakan tata kelola, sistem manajemen risiko yang proaktif, dan pengawasan kepatuhan yang ketat di seluruh lini organisasi
Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah atau temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah, dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Direksi secara proaktif menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari pihak internal maupun eksternal (OJK, DPS, Komisaris, dan Auditor) dengan melakukan perbaikan sistemik dan pemantauan berkala guna memastikan tidak adanya temuan berulang atau pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan regulasi yang berlaku
Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris dan DPS	Direksi secara konsisten menjamin transparansi informasi dengan menyediakan laporan berkala maupun data insidental yang akurat dan relevan kepada Dewan Komisaris, DPS, serta otoritas terkait, guna mendukung efektivitas pengawasan dan pengambilan keputusan strategis sesuai batas waktu yang ditetapkan regulasi
Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Setiap pengambilan keputusan Direksi dilakukan secara kolektif kolegial melalui forum rapat resmi dengan merujuk pada pedoman dan tata tertib kerja (Board Charter), guna menjamin kepastian hukum, transparansi, serta akuntabilitas di setiap kebijakan yang ditetapkan
Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan/atau opini DPS, serta terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Kebijakan strategis Direksi ditetapkan melalui mekanisme musyawarah mufakat dengan senantiasa mengintegrasikan arahan pengawasan Dewan Komisaris serta opini kesesuaian syariah dari DPS, guna menjamin kualitas keputusan yang akuntabel dan selaras dengan prinsip syariah
Direksi menghadiri rapat DPS bersama Direksi secara berkala dan Direksi bersama-sama dengan DPS mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi menghadiri rapat DPS bersama Direksi secara berkala dan Direksi bersama-sama dengan DPS mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Direksi tidak menggunakan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Direksi menjunjung tinggi nilai integritas dengan tidak menyalahgunakan wewenang maupun aset bank untuk kepentingan pribadi atau golongan, serta memastikan seluruh penghasilan yang diterima hanya berasal dari remunerasi dan fasilitas resmi yang telah ditetapkan secara transparan melalui forum RUPS
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan, Prinsip Syariah, dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Direksi secara proaktif membudayakan pembelajaran berkelanjutan dengan mengikuti berbagai pelatihan, sertifikasi, dan seminar terkait perbankan syariah serta inovasi keuangan digital, guna memastikan kepemimpinan bank tetap relevan terhadap perkembangan industri dan regulasi terkini
Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR Syariah yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR Syariah dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Direksi secara efektif telah mengomunikasikan kebijakan strategis kepada seluruh pegawai melalui berbagai media komunikasi internal, guna memastikan keselarasan pemahaman atas hak dan kewajiban serta mendorong partisipasi aktif dalam pencapaian visi dan misi bank
Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham BPR Syariah	Direktur Utama memiliki saham sebesar Rp.25 juta (0,16%) di BPRS Hikmah Wakilah sedangkan Direktur tidak ada saham. Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, anggota DPS, dan pemegang saham.
Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Anggota Direksi secara konsisten menjaga integritas pribadi dan reputasi keuangan bank dengan menjalankan tugas berdasarkan standar etika yang tinggi, serta mengimplementasikan keahlian profesionalnya secara efektif guna memastikan seluruh tanggung jawab manajerial terlaksana dengan akuntabel
Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Direksi secara disiplin menjalankan tugas sesuai dengan Board Charter serta melakukan evaluasi berkala terhadap pedoman dan tata tertib kerja guna memastikan relevansi prosedur operasional terhadap perkembangan regulasi dan kebutuhan organisasi.
Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah	Direksi telah menerbitkan revisi kebijakan remunerasi dengan nomor 052/Kep-Dir/BPRS-HW/VIII/2024 tentang Pedoman Gaji Berdasarkan Golongan / Grade (revisi) tanggal 16/08/2024
Direksi menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS.	Direksi menyediakan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, baik dalam bentuk fasilitas kerja, akses data, maupun alokasi anggaran, guna memastikan Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian opini syariah secara optimal dan independen
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Direksi melaksanakan tugas dengan baik termasuk penerapan Prinsip Syariah dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Direksi telah melaksanakan seluruh tugas manajerial dengan senantiasa mengedepankan Prinsip Syariah dalam setiap lini bisnis, serta telah menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan kepatuhan tersebut secara transparan kepada pemegang saham dalam forum RUPS yang telah menerima laporan tersebut dengan baik
Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Bank telah menginternalisasi visi dan misi kepada seluruh pegawai melalui sosialisasi berkala dan penyusunan KPI yang selaras, sehingga tercipta keterlibatan aktif karyawan dalam mengimplementasikan kebijakan strategis di setiap lini.
Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Setiap keputusan Direksi diambil secara kolektif kolegial dalam rapat resmi, sehingga seluruh anggota Direksi memiliki komitmen yang sama dalam menjalankan dan bertanggung jawab penuh atas segala dampak serta risiko yang timbul dari keputusan tersebut
Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Seluruh hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat yang formal dan sistematis, didistribusikan kepada seluruh anggota sebagai panduan kerja, serta dipantau realisasinya guna memastikan setiap komitmen strategis ditindaklanjuti secara tepat waktu dan akuntabel
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR Syariah dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Bank secara konsisten meningkatkan kompetensi Direksi dan seluruh pegawai melalui program pelatihan berkelanjutan, yang berdampak nyata pada peningkatan kinerja keuangan, efektivitas penyelesaian kendala operasional, serta pemenuhan ekspektasi stakeholders dengan tetap menjaga integritas Prinsip Syariah
Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Direksi secara konsisten memenuhi kewajiban pelaporan tata kelola kepada OJK dengan standar kualitas yang tinggi, memastikan data tersaji secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu sesuai dengan kalender pelaporan otoritas

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Bank memiliki struktur organisasi yang lengkap dan fungsional, didukung oleh anggota Direksi yang memenuhi standar kompetensi OJK (memiliki sertifikasi yang valid). Tersedianya pedoman kerja (Board Charter) yang jelas, sistem pendokumentasian risalah rapat yang tertib, serta infrastruktur teknologi informasi yang memadai, memastikan proses pengambilan keputusan dan pelaporan kepada otoritas berjalan secara efisien dan akuntabel
Faktor Negatif	Tidak Ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Direksi secara konsisten menjalankan mekanisme pengambilan keputusan melalui forum rapat kolektif kolegial yang didokumentasikan dalam risalah rapat secara tertib. Terjalin koordinasi yang intensif dengan DPS dan Dewan Komisaris, serta adanya komitmen nyata dalam menindaklanjuti seluruh temuan audit. Selain itu, proses internalisasi kebijakan strategis kepada pegawai telah dilakukan secara efektif melalui berbagai media komunikasi, sehingga tercipta keselarasan kerja dalam mencapai visi dan misi Bank
Faktor Negatif	Tidak Ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Penerapan tata kelola oleh Direksi telah membuahkan hasil yang signifikan, ditandai dengan tercapainya target kinerja keuangan sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB) dan terjaganya rasio tingkat kesehatan bank pada kategori yang baik. Keberhasilan ini didukung oleh nihilnya pelanggaran material terhadap Prinsip Syariah dan ketentuan OJK, serta penyampaian laporan yang 100% tepat waktu dan akurat. Selain itu, seluruh temuan audit telah ditindaklanjuti secara efektif, yang membuktikan kuatnya komitmen Direksi dalam menjaga integritas dan kepercayaan pemegang saham.
Faktor Negatif	Tidak Ada
Nilai Faktor	1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS Hikmah Wakilah hanya memiliki 2 anggota Dewan Komisaris yaitu Irfan Sofni sebagai Komisaris Utama dan Arnas sebagai Komisaris
Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dewan komisaris bertempat tinggal dekat dengan kantor pusat BPRS Hikmah Wakilah yang dapat ditempuh dengan waktu 10-20 menit
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, yang dituangkan dalam sk direksi no. 020/Kep-Dir/BPRS-HW/XII/2019
Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS lain
Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	BPRS Hikmah Wakilah memiliki modal inti sebesar 23 milyar, sehingga tidak memiliki komisaris independen
Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah	Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang bersertifikasi sesuai standar OJK serta menunjukkan komitmen tinggi dalam pengembangan diri melalui pembelajaran berkelanjutan, guna memastikan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat strategis kepada Direksi dilakukan dengan keahlian yang mutakhir dan relevan
Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dan DPS	Dewan Komisaris telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi serta nominasi yang transparan dan kompetitif bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, dengan mempertimbangkan kinerja, tanggung jawab, serta kemampuan keuangan Bank guna menjamin tata kelola SDM yang profesional
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara independen dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian demi kepentingan Bank, serta menjamin seluruh wewenang dilaksanakan secara langsung tanpa adanya pengalihan kuasa umum, selaras dengan Anggaran Dasar dan ketentuan RUPS
Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR Syariah sesuai ketentuan. Pelaksanaan tata kelola meliputi tata kelola yang baik dan tata kelola syariah	Dewan Komisaris secara aktif mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi implementasi tata kelola (umum dan syariah) serta manajemen risiko guna memastikan kebijakan strategis bank dijalankan sesuai regulasi dan selaras dengan prinsip syariah yang sehat
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR Syariah, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Dewan Komisaris menjaga independensi dengan tidak mengintervensi keputusan operasional Bank, kecuali pada hal-hal yang diwajibkan oleh regulasi seperti persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait (BMPD), guna menjamin pemisahan fungsi pengawasan dan eksekutif yang akuntabel.
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah, dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Dewan Komisaris menjalankan pengawasan ketat untuk memastikan Direksi menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi otoritas (OJK, DPS, Auditor) secara tuntas, termasuk pencegahan temuan berulang, melalui permintaan dokumen bukti tindak lanjut dan evaluasi dalam rapat koordinasi berkala
Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR Syariah	Dewan Komisaris secara proaktif menjalankan hak pengawasannya dengan meminta penjelasan berkala kepada Direksi terkait isu strategis, pencapaian kinerja, dan kendala operasional, guna memastikan pengambilan keputusan manajemen tetap selaras dengan target bisnis dan prinsip kehati-hatian
Dewan Komisaris meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan terkait Prinsip Syariah dalam hal BPR Syariah tidak memiliki komite	Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris secara konsisten meminta pendapat dan arahan dari DPS pada setiap pembahasan strategis yang terkait dengan Prinsip Syariah, guna memastikan seluruh kebijakan dan produk Bank tetap berada dalam koridor syariah yang tepat dan akuntabel
Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Dewan Komisaris secara disiplin menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan Board Charter serta melakukan evaluasi berkala terhadap pedoman dan tata tertib kerja guna memastikan efektivitas pengawasan tetap relevan dengan dinamika regulasi dan kebutuhan organisasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja yaitu dengan hadir di BPRS Hikmah Wakilah sebanyak 2 x dalam seminggu.
Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris rutin minimal 4 x dalam setahun
Dewan Komisaris menghadiri rapat DPS bersama Dewan Komisaris secara berkala dan Dewan Komisaris bersama-sama dengan DPS telah mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris secara disiplin menghadiri rapat koordinasi berkala dengan DPS guna mensinergikan pengawasan bisnis dan kepatuhan syariah, di mana seluruh proses diskusi, keputusan, serta perbedaan pendapat didokumentasikan secara akurat dalam risalah rapat sesuai standar regulasi OJK
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain.
Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS	Dewan Komisaris secara akuntabel mengajukan kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan, guna memastikan struktur kompensasi dan standar kompetensi pengurus selaras dengan kepentingan pemegang saham serta kesinambungan Bank
Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan aktif dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan tugas setiap komite pendukung guna memastikan seluruh rekomendasi yang dihasilkan akurat, relevan, dan efektif dalam mendukung pengambilan keputusan strategis Dewan Komisaris
Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan DPS	Dewan Komisaris melakukan peninjauan dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi guna memastikan skema kompensasi tetap kompetitif serta proses seleksi pengurus senantiasa selaras dengan standar kompetensi, kinerja, dan kondisi pasar terkini
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat secara optimal sepanjang tahun buku, serta telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban tugasnya secara transparan dalam forum RUPS, yang kemudian diterima dan disahkan sepenuhnya oleh para pemegang saham
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan di laporkan ke OJK setiap triwulan.
Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran. Kebijakan remunerasi anggota DPS memperhatikan risiko dan kompleksitas tugas dan tanggung jawab anggota DPS serta memperhatikan proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris.	Kebijakan remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan dan kewajaran, di mana kompensasi bagi DPS disusun secara proporsional terhadap remunerasi Komisaris dengan mempertimbangkan kompleksitas tugas serta tanggung jawab dalam menjaga integritas syariah Bank
Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Dewan Komisaris secara konsisten memenuhi kewajiban penyampaian laporan pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan standar kualitas tinggi, memastikan seluruh informasi tersaji secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Dewan Komisaris secara konsisten meningkatkan kapabilitas dan pemahaman syariah, yang berdampak langsung pada penguatan kualitas pengawasan, keberhasilan penyelesaian kendala strategis, serta peningkatan kinerja Bank yang selaras dengan ekspektasi pemegang saham dan regulasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Dewan Komisaris memiliki struktur yang kuat dengan anggota yang memenuhi seluruh persyaratan integritas dan kompetensi sesuai standar OJK. Ketersediaan infrastruktur pendukung, seperti Board Charter yang komprehensif, akses data yang transparan dari Direksi, serta sistem dokumentasi risalah rapat yang tertib dan akuntabel, menjadi pondasi utama efektivitas pengawasan. Selain itu, kebijakan remunerasi dan nominasi telah disusun secara sistematis, proporsional, dan mendapatkan legitimasi penuh dari RUPS
Faktor Negatif	Tidak Ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Dewan Komisaris menjalankan proses pengawasan secara aktif dan independen melalui rapat koordinasi rutin, baik internal maupun bersama DPS, untuk memastikan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan manajemen risiko. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolegial dengan transparansi yang tinggi, termasuk pendokumentasian perbedaan pendapat dalam risalah rapat. Selain itu, Dewan Komisaris secara konsisten memantau tindak lanjut temuan audit dan memberikan arahan strategis yang solutif kepada Direksi, sehingga fungsi check and balances berjalan efektif
Faktor Negatif	Tidak Ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	"Hasil pengawasan Dewan Komisaris tercermin pada performa Bank yang stabil, di mana target Rencana Bisnis Bank (RBB) tercapai secara optimal dengan tingkat kesehatan yang terjaga. Kualitas hasil penerapan ini dibuktikan dengan nihilnya pelanggaran material terhadap regulasi otoritas dan Prinsip Syariah, serta penyelesaian temuan audit yang mencapai persentase sangat tinggi. Selain itu, transparansi yang baik menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang diterima tanpa catatan oleh pemegang saham dalam RUPS, menunjukkan tingginya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap efektivitas pengawasan
Faktor Negatif	Tidak Ada
Nilai Faktor	1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota DPS sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dewan Pengawas Syariah berjumlah 2 orang yang terdiri dari Prof. Al-Yasa Abubakar sebagai ketua DPS dan Prof. Nazaruddin A Wahid sebagai anggota DPS.
DPS memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS; b. pengaturan rapat DPS; dan c. pola hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris	DPS memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS, yang dituangkan dalam sk direksi no. 020/Kep-Dir/BPRS-HW/XII/2019
DPS tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota DPS yang merangkap jabatan DPS Di bank lain hanya Prof. A-Yasa Abubakar sebagai anggota DPS di Bank Aceh Syariah.
Seluruh anggota DPS memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepemilikan saham, serta remunerasi dan fasilitas sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	DPS tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota DPS lain, Dewan Komisaris dan Direksi
DPS memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah.	Dalam rangka memperkuat struktur tata kelola dan memastikan kepatuhan syariah yang konsisten, BPR Syariah senantiasa memastikan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki kompetensi yang relevan sesuai dengan standar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Anggota DPS kami telah memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui dan secara aktif berpartisipasi dalam program pembelajaran berkelanjutan
DPS memiliki fungsi pendukung DPS yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, yaitu PE Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
DPS melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah dengan memperhatikan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik	DPS secara konsisten melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pengurusan bank oleh Direksi guna menjamin kesesuaian dengan Prinsip Syariah. Selain menjalankan fungsi pengawasan, DPS berperan aktif memberikan nasihat serta opini syariah yang kredibel terhadap aktivitas BPRS dengan tetap mengacu pada kerangka Shariah Governance dan prinsip GCG. Hal ini memastikan mitigasi risiko kepatuhan syariah berjalan efektif sebagai dasar penilaian TKS yang berkualitas
DPS mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah serta kebijakan strategis BPR Syariah yang menjadi bagian dari rencana bisnis BPR Syariah	DPS aktif mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi implementasi tata kelola syariah serta kebijakan strategis yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Melalui fungsi evaluasi berkala, DPS memastikan setiap target pertumbuhan bisnis tetap selaras dengan koridor syariah. Peran strategis ini menunjukkan sinergi antara aspek bisnis dan kepatuhan syariah yang menjadi indikator krusial dalam penilaian TKS BPRS
DPS menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	DPS memiliki komitmen penyediaan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas secara optimal, dibuktikan dengan kehadiran dalam rapat-rapat strategis serta pengawasan lapangan yang terjadwal. Pelaksanaan tugas ini berpedoman pada Tata Tertib Kerja (Charter) DPS yaitu minimal 4 x dalam setahun.
DPS menyelenggarakan rapat DPS (termasuk rapat DPS bersama Direksi, Dewan Komisaris, atau fungsi terkait tata kelola syariah) secara berkala dan mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	DPS menyelenggarakan rapat rapat DPS bersama Direksi, Dewan Komisaris rutin minimal 4 x dalam setahun
Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai	Pengambilan keputusan dalam rapat DPS senantiasa mengutamakan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak sesuai dengan pedoman tata tertib kerja bank. Seluruh proses pengambilan keputusan ini didokumentasikan secara transparan dalam risalah rapat untuk menjamin akuntabilitas pengawasan dan pemenuhan standar tata kelola syariah dalam penilaian TKS
DPS tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah	DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain.
DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS	Seluruh anggota DPS menjunjung tinggi integritas dengan tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dalam bentuk apa pun dari BPRS, di luar remunerasi dan fasilitas resmi yang telah ditetapkan melalui keputusan RUPS. Penerapan prinsip ini memastikan objektivitas pengawasan tetap terjaga dan menghindarkan benturan kepentingan, sesuai dengan standar etika serta pilar transparansi dalam penilaian TKS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
DPS mengikuti kegiatan pengembangan kualitas DPS secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota DPS berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengembangan kualitas dan kompetensi secara berkelanjutan sesuai mandat regulasi OJK. Partisipasi dalam pelatihan, seminar, maupun penyegaran (refreshment) dilakukan secara periodik untuk memastikan pemahaman yang mendalam atas dinamika hukum Islam dan inovasi perbankan syariah. Upaya ini menjamin kualitas pengawasan tetap relevan dan profesional, sebagai poin krusial dalam pilar pengembangan SDM pada penilaian TKS
DPS mengungkapkan: a. kepemilikan sahamnya pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham pengendali BPR Syariah; c. rangkap jabatan DPS; dan d. remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS	DPS secara berkala melakukan pengungkapan penuh (full disclosure) yang mencakup kepemilikan saham, hubungan keuangan maupun keluarga, rangkap jabatan, serta rincian remunerasi dan fasilitas sesuai keputusan RUPS. Seluruh informasi tersebut didokumentasikan dalam laporan tata kelola guna memastikan transparansi dan ketiadaan benturan kepentingan. Hal ini menjadi bukti kepatuhan terhadap standar OJK dan memperkuat pilar Transparency dalam penilaian TKS
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Opini DPS disampaikan sesuai batas waktu yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja DPS	DPS berkomitmen menyampaikan opini syariah secara tepat waktu sesuai dengan batas periode yang ditetapkan dalam pedoman dan tata tertib kerja bank. Kedisiplinan dalam penyampaian opini ini memastikan setiap kebijakan strategis dan operasional Direksi mendapatkan kepastian hukum syariah tanpa menunda momentum bisnis. Hal ini mencerminkan efektivitas Governance Process yang mendukung optimalisasi nilai TKS
Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. semester II tahun 2024 dilaporkan tanggal 27/02/2025 dan semester I tahun 2025 dilaporkan tanggal 08/08/2024
Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Seluruh hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara tertib dan dibagikan kepada seluruh jajaran Direksi. Manajemen berkomitmen melakukan tindak lanjut atas rekomendasi rapat sesuai jangka waktu yang disepakati guna memastikan kepatuhan syariah yang berkesinambungan. Efektivitas koordinasi dan realisasi komitmen ini menjadi poin kunci dalam penilaian aspek Governance Process pada TKS BPRS
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPR Syariah dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR Syariah, penurunan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah, dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah	Peningkatan kemampuan dan keahlian DPS secara berkelanjutan telah memberikan dampak positif nyata terhadap kualitas pengawasan syariah. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kinerja operasional BPRS, menurunnya tingkat pelanggaran/ketidakpatuhan syariah, serta penyelesaian permasalahan prinsip syariah secara efektif dan tepat waktu. Keberhasilan ini mencerminkan korelasi kuat antara kompetensi pengawas dengan kesehatan bank pada penilaian TKS

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Implementasi tata kelola DPS telah terpenuhi dan terlaksana secara sistematis, menunjukkan sinergi yang kuat antara fungsi pengawasan dan operasional bank
Faktor Negatif	Tidak Ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Proses tata kelola berjalan efektif melalui pengawasan strategis DPS terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB) dan penyelenggaraan rapat berkala yang terdokumentasi akurat. Pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif dengan penyampaian opini syariah yang tepat waktu. Komitmen Direksi dalam menindaklanjuti rekomendasi DPS secara konsisten memastikan seluruh kebijakan operasional mitigasi risiko kepatuhan syariah terlaksana dengan disiplin dan akuntabel
Faktor Negatif	Tidak Ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	struktur dan proses yang ada telah membuahkan hasil nyata berupa kepatuhan syariah yang terjaga dan kinerja bank yang stabil
Faktor Negatif	Tidak Ada
Nilai Faktor	1

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Tabel 1005
Faktor 5: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator		Keterangan
Kesimpulan	Keterangan	
A. Struktur (S)		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
B. Proses (P)		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
C. Hasil (H)		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
Nilai Faktor		

Tabel 1006
Faktor 6: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR Syariah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR Syariah, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang tercantum dalam SK direksi no. 020/Kep-Dir/BPRS-HW/XII/2019
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	BPRS menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan secara ketat bagi seluruh organ bank, mulai dari Direksi hingga pegawai. Setiap pihak wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank. Prosedur penanganan yang sistematis ini menjamin objektivitas dalam setiap kebijakan dan memperkuat pilar integritas serta transparansi pada penilaian TKS
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Seluruh organ bank (Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Pejabat Eksekutif, dan Pegawai) berkomitmen penuh menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk yang masih bersifat potensi. Komitmen ini diwujudkan melalui kepatuhan terhadap kebijakan etika bank yang melarang keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan yang memiliki hubungan afiliasi atau kepentingan pribadi. Langkah preventif ini memastikan setiap keputusan diambil secara independen demi kepentingan terbaik BPRS
Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	BPRS memastikan setiap benturan kepentingan yang berpotensi merugikan bank telah diungkapkan secara transparan dan diselesaikan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Seluruh tahapan penanganan, mulai dari pengungkapan hingga mitigasi risiko, telah terdokumentasi dengan baik dalam risalah rapat maupun register khusus. Hal ini membuktikan efektivitas sistem pengendalian intern dan akuntabilitas tata kelola
BPR Syariah berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	BPRS telah berhasil mengimplementasikan sistem penanganan benturan kepentingan secara efektif di seluruh tingkatan organisasi. Hal ini dibuktikan dengan ketiadaan transaksi yang merugikan bank, terdokumentasinya setiap pengungkapan afiliasi secara tertib, dan ditaatinya prosedur pengunduran diri (recusal) dalam pengambilan keputusan strategis. Keberhasilan ini memperkuat profil risiko bank dan mencerminkan integritas tinggi

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPRS memiliki infrastruktur tata kelola yang kokoh melalui penetapan Kebijakan dan SOP Benturan Kepentingan yang komprehensif serta Kode Etik yang mengikat seluruh organ bank. Struktur ini didukung dengan ketersediaan perangkat dokumentasi berupa Buku Register Benturan Kepentingan dan formulir pengungkapan (disclosure) tahunan. Keberadaan sistem pelaporan yang jelas memastikan setiap potensi konflik kepentingan pada tingkat Direksi, Dewan Komisaris, DPS, hingga Pegawai dapat teridentifikasi secara dini dan memiliki landasan hukum internal yang kuat untuk ditindaklanjuti secara objektif
Faktor Negatif	Tidak Ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Proses tata kelola berjalan disiplin melalui mekanisme pengungkapan aktif (disclosure) dalam setiap pengambilan keputusan yang memiliki potensi konflik. Hal ini didukung oleh penerapan prosedur pengunduran diri (recusal) secara konsisten, di mana pihak yang berkepentingan tidak dilibatkan dalam pemungutan suara. Seluruh tahapan penyelesaian konflik telah dilakukan sesuai siklus kebijakan bank dan terdokumentasi secara akurat dalam risalah rapat.
Faktor Negatif	Tidak Ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Penerapan kebijakan ini berhasil mewujudkan keputusan perbankan yang objektif dan bebas dari intervensi pribadi, sehingga melindungi bank dari transaksi yang tidak wajar. Hasilnya terlihat pada ketiadaan kerugian finansial akibat penyalahgunaan wewenang, terjaganya integritas aset bank, serta meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap profesionalisme pengelolaan BPRS
Faktor Negatif	Tidak Ada
Nilai Faktor	1

Tabel 1007
Faktor 7: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi seluruh persyaratan kualifikasi sesuai ketentuan OJK, termasuk aspek integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Pejabat terkait memiliki sertifikasi manajemen risiko dan kompetensi perbankan syariah yang relevan serta dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). Hal ini menjamin independensi fungsi kepatuhan dalam mengawal seluruh aktivitas operasional bank agar senantiasa selaras dengan regulasi
BPR Syariah memiliki Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah memiliki Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah
Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah telah menyusun dan/atau menginisiasi pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah menyusun dan melakukan pemutakhiran (updating) secara berkala terhadap pedoman kerja, sistem, serta prosedur kepatuhan, termasuk aspek kepatuhan syariah. Penyesuaian ini dilakukan untuk menyelaraskan operasional bank dengan dinamika regulasi OJK terbaru dan perkembangan industri perbankan syariah. Ketersediaan panduan yang mutakhir ini menjadi landasan kuat bagi seluruh unit kerja dalam menjalankan aktivitas yang sesuai dengan standar kepatuhan dan prinsip syariah
BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPRS telah menyediakan sumber daya manusia pada Satuan Kerja Kepatuhan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, didukung oleh pemahaman mendalam mengenai operasional perbankan syariah. Pejabat Eksekutif terkait memiliki kompetensi teknis yang tersertifikasi, sehingga mampu menjalankan tugas pengawasan dan penyelesaian isu kepatuhan secara efektif. Pemenuhan aspek SDM ini menjamin fungsi pengendalian internal berjalan optimal sesuai dengan skala dan kompleksitas bisnis bank
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR Syariah antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Direktur Kepatuhan secara aktif merumuskan strategi untuk membangun budaya kepatuhan yang kuat melalui penyusunan kebijakan yang selaras dengan visi, misi, dan nilai perusahaan. Strategi ini diimplementasikan secara konsisten melalui sosialisasi berkelanjutan dan pelatihan intensif mengenai regulasi terkini bagi seluruh pegawai. Upaya sistematis ini memastikan nilai-nilai kepatuhan dan prinsip syariah menjadi bagian integral dari perilaku kerja dan pengambilan keputusan di seluruh level organisasi
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR Syariah telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah.	Pemastian Kepatuhan Seluruh Kegiatan Usaha "Direktur Kepatuhan menjalankan peran strategis dalam memastikan seluruh lini kegiatan usaha BPRS berjalan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui mekanisme pemantauan yang ketat dan kaji ulang kebijakan secara berkala, Direksi menjamin bahwa setiap produk, layanan, dan operasional bank tidak menyimpang dari standar regulasi OJK serta prinsip syariah. Langkah ini memperkuat mitigasi risiko hukum dan kepatuhan demi menjaga stabilitas serta reputasi bank
Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Pejabat Eksekutif Kepatuhan secara disiplin menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada sistem serta prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan fungsi pengawasan, identifikasi risiko regulasi, dan pemantauan kepatuhan syariah dilakukan secara sistematis sesuai dengan mandat pedoman kerja. Konsistensi dalam menjalankan tata laksana ini menjamin setiap proses pengendalian internal berjalan secara akuntabel dan terukur sesuai standar tata kelola yang baik
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan menjalankan fungsi pengawasan ketat untuk memastikan seluruh komitmen bank kepada OJK dan otoritas terkait dipenuhi secara tepat waktu. Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan juga berperan aktif sebagai check and balance untuk mencegah penetapan kebijakan atau keputusan Direksi yang berpotensi menyimpang dari regulasi maupun Prinsip Syariah. Peran ini menjamin integritas pengambilan keputusan di tingkat tertinggi bank tetap berada dalam koridor hukum dan syariah
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	

Tabel 1007
Faktor 7: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
BPR Syariah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	BPRS telah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan regulasi dan prinsip syariah secara signifikan. Pencapaian ini merupakan hasil dari pengawasan proaktif Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan efektivitas Satuan Kerja Kepatuhan dalam mendeteksi serta memitigasi risiko sejak dini. Keberhasilan ini membuktikan bahwa sistem pengendalian internal bank berfungsi dengan baik dalam menciptakan operasional yang sehat, aman, dan patuh hukum
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. Konsistensi dalam memenuhi kewajiban pelaporan ini mencerminkan transparansi dan komitmen tinggi BPRS terhadap regulasi, serta efektivitas sistem informasi manajemen dalam mendukung fungsi pelaporan otoritas

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPRS memiliki struktur pengendalian yang kokoh dengan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan yang lulus fit and proper test serta PE Kepatuhan yang didukung SDM kompeten secara kuantitas dan kualitas. Infrastruktur tata kelola telah terpenuhi melalui ketersediaan pedoman kerja dan SOP yang selalu dimutakhirkan sesuai regulasi OJK dan prinsip syariah terbaru
Faktor Negatif	Tidak Ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	roses pengawasan berjalan efektif melalui pemantauan ketat terhadap komitmen regulator dan implementasi fungsi check and balance guna mencegah kebijakan yang menyimpang. Direksi secara aktif membangun budaya kepatuhan melalui sosialisasi berkelanjutan dan pelatihan ketentuan terkini di seluruh level organisasi sesuai dengan visi dan misi bank
Faktor Negatif	Tidak Ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Hasil nyata terlihat pada penurunan signifikan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan dan terjaganya integritas seluruh kegiatan usaha. Bank secara konsisten menunjukkan kredibilitas tinggi dengan menyampaikan laporan kepada OJK secara lengkap, akurat, dan tepat waktu, serta berhasil memitigasi risiko regulasi secara preventif.
Faktor Negatif	Tidak Ada
Nilai Faktor	1

Tabel 1008
Faktor 8: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR Syariah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern syariah yang melekat pada fungsi audit intern sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi audit intern syariah secara terintegrasi dengan fungsi audit intern, sesuai dengan klasifikasi permodalan dan regulasi OJK. Penempatan fungsi audit intern syariah yang melekat ini menjamin pengawasan ganda, baik dari sisi operasional perbankan maupun kepatuhan syariah, untuk memastikan seluruh aktivitas bank terkendali secara independen.
Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Pejabat Eksekutif Audit Intern telah memiliki dan senantiasa melakukan pemutakhiran (updating) terhadap pedoman serta tata tertib kerja audit, termasuk aspek audit intern syariah. Dokumen tersebut telah mendapatkan persetujuan resmi dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan OJK. Hal ini memastikan fungsi audit memiliki landasan operasional yang kuat, legal, dan relevan dengan dinamika regulasi serta risiko perbankan syariah terkini
Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah independen terhadap fungsi operasional.	Pejabat Eksekutif Audit Intern, termasuk fungsi audit intern syariah, menjunjung tinggi prinsip independensi terhadap seluruh fungsi operasional bank. Kedudukan fungsi ini berada di luar lini manajemen operasional dan memiliki garis pelaporan langsung kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini menjamin bahwa setiap proses audit dan penilaian objektif dilakukan tanpa intervensi, guna memastikan integritas sistem pengendalian intern BPRS
Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi audit intern, termasuk audit intern syariah, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dalam pelaksanaan administratif dan operasional harian. Jalur pelaporan ini memastikan hasil temuan dan rekomendasi audit segera mendapatkan perhatian dari manajemen puncak untuk percepatan tindak lanjut, tanpa mengabaikan jalur komunikasi fungsional kepada Dewan Komisaris guna menjaga keseimbangan tata kelola
BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern dan fungsi audit intern syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPRS telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada fungsi audit intern dan audit intern syariah dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Pejabat Eksekutif terkait memiliki kompetensi teknis serta pemahaman mendalam mengenai operasional perbankan syariah, yang didukung oleh sertifikasi keahlian yang relevan. Kecukupan SDM ini menjamin pelaksanaan audit dilakukan secara komprehensif, profesional, dan efektif dalam mengawal seluruh lini bisnis bank
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR Syariah menerapkan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR syariah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR syariah dan masyarakat	BPRS telah menerapkan fungsi audit intern dan audit intern syariah secara konsisten pada seluruh aspek kegiatan usaha yang berdampak signifikan bagi kepentingan bank dan masyarakat. Pelaksanaan audit dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada pedoman audit intern bank dan ketentuan OJK yang berlaku. Penerapan fungsi ini memastikan cakupan pengawasan yang luas dan mendalam guna melindungi aset bank serta menjaga kepercayaan nasabah melalui mitigasi risiko operasional dan syariah yang efektif.
BPR Syariah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah	BPRS telah menugaskan pihak eksternal independen untuk melakukan kaji ulang (external quality assurance) terhadap kinerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Proses ini bertujuan untuk memberikan pendapat objektif mengenai efektivitas hasil kerja audit serta tingkat kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, termasuk audit intern syariah. Langkah ini merupakan bentuk komitmen manajemen dalam memastikan fungsi pengawasan intern berjalan sesuai standar profesional dan regulasi OJK
Pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	BPRS melaksanakan fungsi audit intern dan audit intern syariah secara independen melalui siklus pengawasan yang lengkap dan memadai. Proses ini mencakup perencanaan strategis, penyusunan program audit berbasis risiko, pelaksanaan audit lapangan, hingga pelaporan hasil dan pemantauan tindak lanjut secara konsisten. Independensi dalam setiap tahapan ini menjamin objektivitas temuan serta efektivitas perbaikan berkelanjutan pada seluruh lini operasional bank

Tabel 1008
Faktor 8: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
BPR Syariah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah	BPRS secara konsisten melaksanakan program peningkatan mutu dan keterampilan SDM pada fungsi audit intern, termasuk audit intern syariah, secara berkala dan berkelanjutan. Melalui pelatihan teknis, sertifikasi profesi, dan pembaruan pemahaman regulasi perbankan syariah terkini, bank memastikan tim audit memiliki kapabilitas yang adaptif terhadap perkembangan risiko. Investasi pada pengembangan SDM ini menjamin kualitas pengawasan tetap tajam dan relevan dalam menjaga integritas operasional bank
Fungsi audit intern berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.	Fungsi audit intern secara aktif berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawal pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah. Koordinasi ini mencakup penyalarsan ruang lingkup pemeriksaan syariah, penyampaian temuan hasil audit terkait aspek syariah, serta konsultasi atas tindak lanjut rekomendasi DPS. Sinergi yang kuat ini memastikan seluruh aktivitas operasional dan produk bank senantiasa berada dalam koridor syariah yang akuntabel
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR Syariah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS secara proaktif mempresentasikan rencana serta realisasi program audit tahunan sesuai dengan permintaan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Pemaparan ini mencakup cakupan audit berbasis risiko, target unit kerja yang diperiksa, hingga capaian audit yang telah diselesaikan. Kedisiplinan dalam pelaporan ini menunjukkan transparansi manajemen dalam pengawasan intern serta komitmen bank untuk senantiasa selaras dengan ekspektasi pengawasan regulator
BPR Syariah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern termasuk pelaksanaan fungsi audit intern syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPRS memastikan seluruh laporan pelaksanaan fungsi audit intern, termasuk audit intern syariah, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. Konsistensi dalam memenuhi standar pelaporan ini mencerminkan efektivitas sistem dokumentasi hasil audit dan transparansi manajemen dalam mengungkapkan kondisi pengendalian internal bank kepada regulator secara periodik

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPRS memiliki struktur pengawasan yang independen dengan Pejabat Eksekutif Audit Intern Syariah yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Infrastruktur ini didukung oleh Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang mutakhir dan telah disahkan manajemen puncak, serta penyediaan SDM yang kompeten secara kualitas (pemahaman syariah) dan kuantitas
Faktor Negatif	Tidak Ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Proses pengawasan berjalan secara sistematis dan mandiri melalui siklus audit yang utuh mulai dari perencanaan berbasis risiko hingga pemantauan tindak lanjut. Efektivitas proses ditingkatkan melalui koordinasi aktif dengan DPS terkait kepatuhan syariah, program peningkatan mutu SDM yang berkelanjutan, serta transparansi dalam mempresentasikan rencana dan realisasi program audit kepada OJK
Faktor Negatif	Tidak Ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Hasil nyata tercermin pada terciptanya sistem pengendalian intern yang andal dalam mendeteksi risiko secara dini dan memberikan rekomendasi perbaikan yang bernilai tambah. Selain itu, bank secara konsisten menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap regulasi melalui penyampaian laporan audit kepada OJK yang lengkap, akurat, utuh, dan tepat waktu
Faktor Negatif	Tidak Ada
Nilai Faktor	1

Tabel 1009
Faktor 9: Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penunjukan Akuntan Publik KAP Agus, Indra, Jerri & Rekan oleh BPRS telah dilakukan secara profesional dengan memenuhi seluruh aspek legalitas perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang komprehensif. Proses audit dijalankan dengan mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) serta mempertimbangkan kompetensi KAP yang memadai di industri perbankan syariah. Sinergi ini menjamin penyelesaian audit yang tepat waktu serta terciptanya komunikasi yang efektif antara bank, KAP, dan OJK guna menghasilkan laporan keuangan yang kredibel
Penugasan kepada Akuntan Publik dan KAP atas kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup kaji ulang, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian kaji ulang, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	BPRS telah menugaskan KAP Agus, Indra, Jerri & Rekan yang kompeten untuk melakukan kaji ulang eksternal terhadap penerapan tata kelola syariah. Penugasan ini dilaksanakan dengan memenuhi seluruh aspek legalitas, ruang lingkup yang komprehensif, serta standar profesional yang berlaku. Proses kaji ulang yang diselesaikan tepat waktu ini memberikan opini independen mengenai efektivitas pemenuhan prinsip syariah dalam struktur dan operasional bank, sehingga memperkuat akuntabilitas tata kelola syariah di mata regulator dan publik
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR Syariah dan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah, BPR Syariah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS Hikmah Wakilah menunjuk KAP Agus, Indra, Jerri & Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta telah memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris
BPR Syariah telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	BPRS telah memenuhi kewajiban transparansi dengan melaporkan Hasil Audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Penyampaian laporan ini dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam regulasi, yang menunjukkan kedisiplinan administratif bank serta komitmen manajemen dalam mengungkapkan kondisi keuangan dan hasil evaluasi pengendalian intern secara jujur kepada otoritas pengawas
BPR Syariah yang melakukan penawaran umum melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sebagai bentuk pemenuhan transparansi dan akuntabilitas bagi lembaga yang melakukan penawaran umum, BPRS secara konsisten melakukan kaji ulang eksternal terhadap penerapan tata kelola syariah. Proses ini dilaksanakan oleh pihak independen sesuai dengan ketentuan spesifik OJK bagi emiten, guna memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah telah diimplementasikan secara menyeluruh dalam struktur manajemen, produk, dan operasional bank. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan investor serta menjaga kredibilitas bank di pasar modal
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR Syariah dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Laporan hasil audit dan management letter yang dihasilkan telah menggambarkan kondisi riil serta permasalahan BPRS secara objektif. Informasi keuangan yang disajikan memenuhi standar transparansi dan kualitas tinggi, memberikan gambaran yang akurat mengenai posisi keuangan serta efektivitas pengendalian internal bank. Hal ini menjadi dasar bagi pimpinan puncak dalam mengambil langkah perbaikan strategis dan menjaga akuntabilitas kepada pemangku kepentingan
Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS memastikan bahwa cakupan hasil audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik telah memenuhi seluruh ruang lingkup minimal yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap pos-pos keuangan strategis, kepatuhan terhadap regulasi perbankan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. Pemenuhan cakupan ini menjamin bahwa laporan audit memberikan gambaran utuh dan komprehensif mengenai kondisi bank tanpa ada aspek signifikan yang terlewatkan
BPR Syariah menyampaikan laporan hasil kaji ulang ekstern tata kelola syariah kepada OJK sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS telah melaksanakan kewajiban pelaporan hasil kaji ulang eksternal atas penerapan tata kelola syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan secara disiplin. Penyampaian laporan ini dilakukan sesuai dengan format, jalur komunikasi, dan batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan OJK. Hal ini membuktikan kepatuhan bank terhadap aspek keterbukaan informasi mengenai efektivitas pemenuhan prinsip syariah dalam struktur dan operasional organisasi

Tabel 1009
Faktor 9: Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPRS memiliki kerangka kerja sama audit eksternal yang legal dan kredibel melalui pemilihan Akuntan Publik/KAP yang memiliki kompetensi memadai di industri perbankan syariah serta terdaftar di OJK
Faktor Negatif	Tidak Ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Pelaksanaan audit dan kaji ulang eksternal tata kelola syariah dilakukan secara komprehensif dengan ruang lingkup yang memenuhi batas minimal ketentuan OJK, mengikuti Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan diselesaikan sesuai target waktu yang disepakati
Faktor Negatif	Tidak Ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Terwujudnya transparansi melalui laporan keuangan dan management letter yang berkualitas serta mencerminkan kondisi riil bank. Seluruh hasil audit dan kaji ulang eksternal tersebut disampaikan kepada OJK secara lengkap, akurat, dan tepat waktu
Faktor Negatif	Tidak Ada
Nilai Faktor	1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR Syariah memiliki Komite, Satuan Kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS telah menetapkan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab penuh terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk manajemen risiko syariah, sesuai dengan klasifikasi permodalan dan ketentuan OJK. Fungsi ini mencakup pengelolaan risiko yang komprehensif, termasuk penerapan fungsi Kepatuhan, Anti-Fraud, Program Anti Pencucian Uang, dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Penempatan pejabat yang kompeten pada posisi ini menjamin adanya pengawasan risiko yang terpusat, terukur, dan selaras dengan prinsip syariah serta regulasi yang berlaku
BPR Syariah memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko termasuk risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Syariah, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	BPRS telah memiliki dan senantiasa melakukan pemutakhiran (updating) terhadap kebijakan manajemen risiko, termasuk risiko yang spesifik berkaitan dengan penerapan Prinsip Syariah. Kerangka kerja ini mencakup prosedur manajemen risiko yang komprehensif serta penetapan limit risiko yang terukur. Langkah ini menjamin bahwa setiap aktivitas fungsional bank memiliki batasan toleransi risiko yang jelas dan selaras dengan profil risiko serta dinamika regulasi perbankan syariah terkini
BPR Syariah memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko termasuk pemenuhan Prinsip Syariah yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko yang tertuang dalam SK Direksi no. 012/Kep-Dir/BPRS-HW/VI/2020
BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPRS telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada fungsi manajemen risiko dan manajemen risiko syariah dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Pejabat Eksekutif dan staf terkait memiliki kompetensi teknis serta pemahaman mendalam mengenai mitigasi risiko operasional dan syariah, yang didukung oleh sertifikasi keahlian yang relevan. Kecukupan SDM ini menjamin proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dilakukan secara efektif guna melindungi stabilitas keuangan bank
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Komite, Satuan Kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko, termasuk Kepatuhan, Manajemen Risiko Syariah, Anti-Fraud, dan APU-PPT, telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara konsisten sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Pelaksanaan fungsi ini mengacu pada standar regulasi OJK melalui pengawasan risiko yang terukur, penerapan strategi anti-kecurangan yang preventif, serta pemantauan ketat terhadap transaksi keuangan mencurigakan. Kedisiplinan ini memastikan seluruh mitigasi risiko dijalankan secara operasional untuk menjaga keamanan dan kepatuhan bank
Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi BPRS telah menjalankan peran strategis dalam membangun kerangka manajemen risiko yang komprehensif melalui penyusunan kebijakan dan pedoman tertulis yang menjadi acuan bagi seluruh lini organisasi. Direksi terlibat aktif dalam mengevaluasi serta memutuskan transaksi material yang memerlukan persetujuan khusus, serta memastikan strategi manajemen risiko diimplementasikan secara efektif. Selain itu, Direksi melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas strategi anti-fraud, program APU-PPT, guna menjamin integritas bank dari ancaman kejahatan keuangan
Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Dewan Komisaris BPRS menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dengan memberikan persetujuan serta melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh kebijakan manajemen risiko. Dewan Komisaris secara konsisten menelaah pertanggungjawaban Direksi atas implementasi strategi risiko, termasuk memberikan keputusan strategis terhadap transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Selain itu, Dewan Komisaris memastikan integritas bank tetap terjaga melalui evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan anti-fraud dan efektivitas program APU-PPT
DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan aktif dalam memastikan mitigasi risiko selaras dengan koridor syariah melalui evaluasi rutin terhadap kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. DPS secara konsisten menelaah pertanggungjawaban Direksi atas implementasi kebijakan tersebut guna memastikan bahwa setiap instrumen mitigasi risiko dan operasional bank tidak menyimpang dari fatwa dan ketentuan syariah yang berlaku

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
BPR Syariah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	BPRS telah mengimplementasikan siklus manajemen risiko secara komprehensif yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap seluruh jenis risiko inheren. Proses ini dilakukan secara sistematis pada setiap lini kegiatan usaha dan produk bank, guna memastikan bahwa setiap potensi kerugian dapat dideteksi secara dini dan dimitigasi dalam batas toleransi yang ditetapkan. Penerapan siklus yang utuh ini menjamin stabilitas kinerja bank dan perlindungan terhadap kepentingan seluruh pemangku kepentingan
BPR Syariah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	BPRS telah mengimplementasikan kerangka tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi untuk menciptakan sinergi pengawasan yang holistik. Penerapan ini didukung dengan ketersediaan kebijakan dan prosedur komprehensif yang menyelaraskan standar operasional dengan prinsip syariah serta regulasi otoritas. Integrasi ini memastikan setiap pengambilan keputusan strategis telah melalui kajian risiko dan uji kepatuhan yang mendalam, sehingga meningkatkan ketahanan organisasi dalam menghadapi dinamika industri perbankan
BPR Syariah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS telah mengimplementasikan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) secara konsisten dalam seluruh lini kegiatan usaha. Penerapan ini didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) yang mencakup identifikasi nasabah yang ketat, pemantauan transaksi secara real-time, serta pelaporan yang disiplin kepada otoritas terkait. Komitmen ini memastikan bank terlindungi dari risiko hukum dan reputasi serta menjadi bagian dari upaya global dalam menjaga integritas sistem keuangan
BPR Syariah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS telah mengimplementasikan strategi anti-fraud secara efektif yang mencakup empat pilar utama: pencegahan, deteksi, investigasi, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Penerapan strategi ini didukung oleh budaya etik yang kuat dan sistem pengendalian intern yang mampu memitigasi potensi kecurangan dari sisi internal maupun eksternal. Hal ini memastikan perlindungan aset bank dan nasabah serta menjaga reputasi bank sebagai lembaga keuangan syariah yang aman dan tepercaya
BPR Syariah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	BPRS telah mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara menyeluruh dan terstruktur pada seluruh jenjang organisasi serta kegiatan operasional. Sistem ini mencakup lingkungan pengendalian yang kuat, penilaian risiko yang akurat, kegiatan pengendalian yang efektif, serta didukung oleh sistem informasi dan komunikasi yang transparan. Penerapan SPI yang holistik ini menjamin terjaganya kekayaan bank, akurasi data akuntansi, dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen serta regulasi syariah yang berlaku
BPR Syariah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS telah mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif terhadap seluruh jenis risiko yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Cakupan ini meliputi risiko inheren yang relevan dengan skala bisnis bank, mulai dari risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko operasional, hingga risiko kepatuhan dan risiko syariah. Penerapan yang menyeluruh ini memastikan tidak ada celah risiko signifikan yang tidak terawasi, sehingga stabilitas kinerja bank tetap terjaga di tengah dinamika pasar
BPR Syariah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu aplikasi IBA yang merupakan Core Banking system yang dapat memberikan data akurat dan update
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Direksi BPRS secara konsisten melakukan pengembangan budaya manajemen risiko (risk awareness) pada seluruh jenjang organisasi untuk memastikan setiap karyawan mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko dalam lingkup kerjanya. Upaya ini didukung dengan peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan melalui program pelatihan, workshop, dan sosialisasi berkala mengenai kerangka manajemen risiko terkini. Langkah strategis ini menciptakan lingkungan kerja yang sadar risiko, di mana prinsip kehati-hatian menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas operasional bank

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.	Fungsi manajemen risiko, termasuk manajemen risiko syariah, secara aktif berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawal kepatuhan terhadap prinsip syariah pada setiap aspek risiko inheren. Koordinasi ini dilakukan melalui konsultasi rutin terkait identifikasi risiko sharia non-compliance pada produk dan aktivitas baru, serta penyesuaian limit risiko dengan batasan-batasan syariah. Sinergi ini memastikan bahwa mitigasi risiko yang dijalankan bank tidak hanya kuat secara finansial, tetapi juga memiliki integritas syariah yang akuntabel
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR Syariah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	BPRS secara disiplin menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan standar dan batas waktu yang ditetapkan. Bank menunjukkan kapabilitas yang kuat dalam memelihara serta memperbaiki posisi profil risiko melalui tindakan mitigasi yang responsif terhadap temuan evaluasi. Konsistensi dalam memantau tren risiko ini memastikan bank mampu melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) guna mendukung ketahanan institusi dan penerapan manajemen risiko yang lebih berkualitas
BPR Syariah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS secara disiplin menyusun dan menyampaikan laporan terkait pengembangan produk serta aktivitas baru kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap inovasi produk telah melalui proses kajian risiko yang mendalam dan uji kepatuhan syariah sebelum dipasarkan. Ketepatan waktu dalam pelaporan ini mencerminkan transparansi bank dalam pengembangan bisnis serta komitmen untuk memastikan bahwa setiap aktivitas baru tetap berada dalam koridor pengawasan regulator
BPR Syariah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	BPRS secara disiplin menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti-fraud secara rutin, serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Komitmen terhadap pelaporan yang jujur dan tepat waktu ini mencerminkan integritas manajemen dalam mengungkapkan efektivitas sistem pertahanan bank serta memastikan langkah-langkah investigasi dan perbaikan dilakukan secara cepat guna memitigasi risiko kerugian dan reputasi

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Memiliki Pejabat Eksekutif independen yang kompeten, kebijakan mutakhir, serta SDM berkualitas yang memahami operasional syariah, Anti-Fraud, dan APU-PPT
Faktor Negatif	Tidak Ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Siklus risiko berjalan utuh, menerapkan GRC terintegrasi, pengembangan budaya risiko, serta koordinasi aktif dengan DPS dalam validasi kepatuhan syariah
Faktor Negatif	Tidak Ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Pelaporan Profil Risiko, Produk Baru, serta Strategi Anti-Fraud (termasuk kejadian signifikan) dilakukan secara tepat waktu dan akurat kepada OJK, menjamin transparansi penuh kepada regulator
Faktor Negatif	Tidak Ada
Nilai Faktor	1

Tabel 1011
Faktor 11: Batas Maksimum Penyaluran Dana

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPD termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas, dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD) yaitu SK Direksi no. 013/Kep-Dir/BPRS-HW/XII/2022
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR Syariah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPD agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	BPRS senantiasa memastikan relevansi pengelolaan risiko konsentrasi dengan melakukan evaluasi dan pemutakhiran (updating) terhadap kebijakan, sistem, serta prosedur Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) secara berkala. Proses ini bertujuan untuk menyelaraskan parameter internal dengan dinamika peraturan perundang-undangan dan ketentuan OJK terbaru. Langkah proaktif ini menjamin bahwa setiap aktivitas penyaluran dana tetap memiliki acuan hukum yang mutakhir, sehingga bank terhindar dari risiko kepatuhan dan risiko permodalan akibat perubahan regulasi
Proses penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah	BPRS memastikan bahwa seluruh proses penyaluran dana, baik kepada pihak terkait maupun penyaluran dana besar kepada pihak tidak terkait, telah memenuhi ambang batas yang ditetapkan dalam Peraturan OJK mengenai BMPD. Pelaksanaan penyaluran dana tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential banking) serta kepatuhan yang ketat terhadap peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah. Hal ini menjamin portofolio pembiayaan bank tetap sehat, terdiversifikasi dengan baik, dan terhindar dari risiko konsentrasi yang berlebihan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Laporan penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS menjunjung tinggi transparansi dengan menyampaikan laporan penyaluran dana kepada pihak terkait maupun laporan mengenai posisi Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala, benar, dan tepat waktu. Sistem pelaporan bank memastikan bahwa setiap data yang disampaikan akurat dan mencerminkan kondisi riil portofolio pembiayaan. Kedisiplinan ini membuktikan kepatuhan bank terhadap kewajiban pelaporan manajerial serta memudahkan otoritas dalam melakukan pengawasan terhadap risiko konsentrasi bank
BPR Syariah tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Selama periode laporan, BPRS berhasil menjaga seluruh portofolio penyaluran dananya tetap berada dalam koridor regulasi dengan tidak melakukan pelanggaran maupun pelampauan batas BMPD sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Keberhasilan ini merupakan hasil dari penerapan sistem monitoring yang ketat dan mekanisme persetujuan berjenjang yang disiplin, guna memastikan konsentrasi risiko pada pihak terkait maupun pihak tidak terkait tetap terjaga pada level yang aman bagi kesehatan permodalan bank

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Memiliki landasan kebijakan formal (SK Direksi No. 013/2022) yang memadai terkait batasan BMPD.
Faktor Negatif	Tidak Ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan memastikan pelaporan kepada OJK dilakukan secara benar serta tepat waktu
Faktor Negatif	Tidak Ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Tercapainya status Nihil Pelanggaran dan Pelampauan BMPD, yang membuktikan komitmen kuat pada prinsip kehati-hatian dan kepatuhan regulasi
Faktor Negatif	Tidak Ada
Nilai Faktor	1

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPRS telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non-keuangan yang andal, didukung oleh Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang memadai dan selaras dengan standar otoritas. Ketersediaan infrastruktur teknologi ini diperkuat oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, sehingga mampu menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. Sinergi antara sistem dan personil ini menjamin kualitas transparansi informasi bagi pemangku kepentingan serta mendukung proses pengambilan keputusan manajemen yang berbasis data
BPR Syariah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dan DPS	BPRS menjamin ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang komprehensif melalui dukungan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang andal. Sistem ini menyediakan data keuangan dan operasional secara real-time dan akurat, yang menjadi landasan bagi Direksi dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan strategis. Selain itu, ketersediaan laporan internal yang memadai mempermudah Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, guna memastikan seluruh aktivitas bank berjalan sesuai dengan rencana bisnis dan prinsip syariah.
BPR Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	BPR Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi nomor 001/Kep-Dir/BPRS-HW/I/2025 tanggal 09 Januari 2025 tentang Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Internal Integritas Laporan Keuangan Bank
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR Syariah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	BPRS mengintegrasikan prinsip Tata Kelola dan Manajemen Risiko secara ketat dalam setiap aspek penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Penerapan ini memastikan bahwa adopsi teknologi tidak hanya berorientasi pada efisiensi operasional, tetapi juga memprioritaskan keamanan data nasabah, ketersediaan sistem, dan mitigasi risiko siber. Dengan mengacu pada standar regulasi otoritas, bank menjamin bahwa infrastruktur TI dikelola dengan kontrol yang memadai guna mendukung keberlangsungan bisnis yang aman dan tepercaya
BPR Syariah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Transparansi dan Kepatuhan Publikasi Laporan Keuangan "BPRS secara disiplin menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan triwulanan sesuai dengan standar dan batas waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Materi publikasi telah memenuhi cakupan minimal yang dipersyaratkan, meliputi laporan keuangan lengkap, informasi keuangan lainnya, serta pengungkapan susunan pengurus dan komposisi pemegang saham. Transparansi ini merupakan wujud akuntabilitas bank kepada publik dan pemangku kepentingan guna memberikan gambaran kinerja serta struktur organisasi yang jujur dan akurat
BPR Syariah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola termasuk laporan transparansi penerapan tata kelola syariah, laporan keuangan tahunan BPR Syariah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, serta laporan keberlanjutan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS telah menyusun Laporan Tahunan secara lengkap dan transparan sesuai dengan standar regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Laporan ini mencakup seluruh aspek krusial, mulai dari informasi umum, laporan transparansi Tata Kelola dan Tata Kelola Syariah, hingga Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan opini yang akuntabel. Selain itu, bank juga menyertakan Laporan Keberlanjutan sebagai wujud komitmen terhadap aspek lingkungan dan sosial. Kelengkapan materi ini, didukung dengan surat pernyataan kebenaran data, menjamin bahwa informasi yang disajikan kepada pemangku kepentingan bersifat utuh, jujur, dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi
BPR Syariah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR Syariah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS telah melaksanakan prinsip transparansi informasi secara konsisten melalui penyampaian karakteristik produk, manfaat, risiko, serta biaya layanan kepada nasabah secara jelas dan jujur. Dalam pemanfaatan data nasabah, bank berpedoman penuh pada persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan mengedepankan aspek kerahasiaan dan keamanan informasi. Praktik ini menjamin hak-hak nasabah sebagai konsumen terlindungi, sehingga tercipta hubungan kemitraan yang berbasis pada kepercayaan dan integritas syariah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
BPR Syariah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS memiliki komitmen tinggi dalam menjaga kualitas informasi melalui penyusunan dan penyajian seluruh laporan/informasi sesuai dengan tata cara, jenis, dan cakupan yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bank memastikan bahwa setiap data yang disajikan memenuhi prinsip relevansi, keandalan, dan keterbandingan. Kedisiplinan dalam mengikuti format standar regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen transparansi yang memudahkan otoritas dan pemangku kepentingan dalam melakukan analisis kesehatan dan kinerja bank secara akurat
Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	BPRS menjamin bahwa seluruh laporan yang disampaikan kepada otoritas maupun publik telah menyajikan kondisi bank yang sebenarnya tanpa adanya rekayasa informasi. Bank secara ketat menghindari praktik window dressing, memastikan ketepatan penetapan kualitas pembiayaan sesuai fakta di lapangan, serta melakukan perhitungan PPKA/CKPN secara akurat sesuai standar risiko. Seluruh pencatatan keuangan dijalankan dengan disiplin berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku tanpa adanya unsur kesengajaan dalam salah saji, sehingga laporan yang dihasilkan memiliki derajat keandalan yang tinggi bagi para pemangku kepentingan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR Syariah dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR Syariah yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	BPRS menjamin bahwa seluruh aktivitas operasional dan finansial dilakukan secara murni tanpa adanya penyalahgunaan maupun pemanfaatan rekayasa keuangan (financial engineering) dan rekayasa hukum. Bank secara tegas menolak segala bentuk praktik yang bertujuan untuk memanipulasi posisi keuangan atau status hukum demi kepentingan bank maupun pihak lain, baik internal maupun eksternal. Konsistensi dalam mengedepankan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat dan etika bisnis syariah ini memastikan bahwa setiap transaksi memiliki substansi ekonomi dan hukum yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS telah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap aspek keterbukaan informasi dengan menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara lengkap serta tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selain pemenuhan kewajiban kepada regulator, bank juga melakukan publikasi secara luas melalui media yang dipersyaratkan guna memastikan informasi tersebut dapat diakses oleh publik sesuai jadwal yang ditetapkan. Kedisiplinan ini mencerminkan tata kelola yang profesional dan kepatuhan penuh terhadap standar transparansi perbankan syariah
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu	BPRS menjamin akuntabilitas dalam fungsi perlindungan konsumen dengan menyampaikan laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah secara rutin, benar, dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sistem pelaporan bank mencakup seluruh aspek mulai dari jumlah pengaduan, status penyelesaian, hingga langkah-langkah tindak lanjut perbaikan pelayanan yang telah dilakukan. Kedisiplinan ini mencerminkan tanggung jawab manajemen dalam menjaga kualitas layanan serta memastikan setiap keluhan nasabah ditangani sesuai dengan standar market conduct yang ditetapkan oleh regulator

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Memiliki kebijakan terbaru (Januari 2025) yang mengatur kontrol internal atas integritas laporan dan sistem TI secara komprehensif
Faktor Negatif	Tidak Ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Pengolahan data dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dengan pengawasan berjenjang, menjamin data bebas dari rekayasa keuangan/hukum
Faktor Negatif	Tidak Ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Terwujudnya pelaporan yang akurat, jujur, dan tepat waktu kepada OJK maupun publik, yang mencerminkan kondisi riil kesehatan bank
Faktor Negatif	Tidak Ada
Nilai Faktor	1

Tabel 1013
Faktor 13: Rencana Bisnis

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Rencana bisnis BPR Syariah termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah dan didukung opini DPS	BPRS telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB), termasuk di dalamnya Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), secara komprehensif oleh Direksi dengan persetujuan penuh dari Dewan Komisaris. Dokumen strategis ini disusun selaras dengan visi dan misi bank serta telah mendapatkan opini kesesuaian dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini memastikan bahwa arah pengembangan bisnis bank tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan finansial, tetapi juga mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan kepatuhan syariah dalam jangka panjang
Rencana bisnis BPR Syariah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR Syariah yang mempengaruhi keberlangsungan usaha BPR Syariah dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana Bisnis BPRS telah disusun secara holistik, mencakup rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan yang selaras dengan profil risiko bank. Dokumen ini secara eksplisit memuat strategi penguatan permodalan yang berkelanjutan serta rencana penanganan permasalahan keuangan (contingency plan) yang memitigasi risiko terhadap keberlangsungan usaha. Cakupan materi ini telah memenuhi standar regulasi Otoritas Jasa Keuangan, yang mencerminkan kesiapan manajemen dalam menghadapi tantangan ekonomi serta komitmen dalam menjaga stabilitas kinerja bank
Rencana bisnis BPR Syariah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	BPRS memiliki dukungan penuh dari Pemegang Saham dalam merealisasikan rencana bisnis, khususnya pada aspek penguatan permodalan dan penyediaan infrastruktur yang mumpuni. Komitmen ini diwujudkan melalui penyediaan sumber daya yang memadai, mulai dari pengembangan kompetensi SDM, pemutakhiran teknologi informasi, hingga perluasan jaringan kantor. Selain itu, dukungan tersebut memastikan penguatan kerangka kebijakan dan prosedur internal tetap berjalan dinamis, guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Rencana bisnis BPR Syariah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR Syariah; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; c. penerapan manajemen risiko; dan d. Prinsip Syariah	BPRS telah menyusun Rencana Bisnis secara realistis, komprehensif, dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan analisis mendalam terhadap faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberlangsungan usaha. Proses perencanaan ini mengintegrasikan asas perbankan yang sehat, prinsip kehati-hatian, serta kerangka manajemen risiko yang solid. Seluruh target dan strategi bisnis yang ditetapkan dipastikan tetap selaras dengan Prinsip Syariah, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan profitabilitas dengan stabilitas kinerja bank
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Syariah	Dewan Komisaris secara konsisten melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPRS secara periodik setiap semester. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam laporan evaluasi yang komprehensif dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Proses ini memastikan adanya transparansi atas capaian kinerja bank serta membuktikan bahwa fungsi pengawasan terhadap arah strategis bank berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi, guna menjaga stabilitas dan keberlangsungan usaha bank
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS menjunjung tinggi kepatuhan administratif dengan menyampaikan Rencana Bisnis Bank (RBB), termasuk setiap perubahan rencana bisnis (Revised RBB), kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses penyampaian ini dilakukan setelah melalui tahapan kaji ulang dan persetujuan internal yang ketat antara Direksi dan Dewan Komisaris. Kedisiplinan ini menjamin bahwa regulator senantiasa memiliki informasi terkini mengenai arah strategis dan target kinerja bank, sehingga mendukung efektivitas pengawasan oleh otoritas
Indikator kinerja keuangan dan non-keuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	BPRS telah menunjukkan performa yang solid dengan berhasil merealisasikan indikator kinerja keuangan maupun non-keuangan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Pencapaian ini didukung sepenuhnya oleh realisasi komitmen pemegang saham, baik dalam bentuk penguatan permodalan maupun dukungan infrastruktur operasional. Keberhasilan pencapaian target ini mencerminkan pengelolaan bank yang efektif, terukur, dan selaras dengan visi strategis, sehingga memperkuat stabilitas keuangan dan daya saing bank di industri perbankan syariah

Tabel 1013
Faktor 13: Rencana Bisnis

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	RBB mencakup rencana jangka panjang, penguatan modal, dan rencana aksi keberlanjutan yang telah disetujui Komisaris & DPS
Faktor Negatif	Tidak Ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Pengawasan semesteran oleh Komisaris dan evaluasi berkala memastikan mitigasi terhadap deviasi target dilakukan sejak dini
Faktor Negatif	Tidak Ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Tercapainya indikator kinerja utama (KPI) dan realisasi komitmen pemegang saham, menjamin keberlangsungan usaha
Faktor Negatif	Tidak Ada
Nilai Faktor	1



Lembar Persetujuan dan Penandatanganan Laporan Penerapan Tata Kelola

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 09 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPR Syariah, yang mewajibkan penyusunan laporan Penerapan Tata Kelola BPR Syariah. Maka dengan ini disusunlah Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Syariah Hikmah Wakilah Semester II Tahun 2025.

Laporan ini diharapkan akan memberikan gambaran Penerapan Tata Kelola BPR Syariah Hikmah Wakilah yang berpengaruh terhadap perkembangan usaha Bank, meningkatkan kepercayaan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perbankan.

Dengan ini kami memberikan persetujuan atas Laporan Penerapan Tata Kelola Semester II tahun 2025 untuk dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.


Banda Aceh, 29 Januari 2026

PT. BPR Syariah Hikmah Wakilah




Irfan Sofni, SE., MM
Komisaris Utama




Drs. Rusli
Direktur



Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

Sandi BPR SYARIAH : 620046
 Nama BPR SYARIAH : BPR Syariah Hikmah Wakilah
 Jenis BPR SYARIAH : BPRS B
 Periode Laporan : Desember 2025

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1.25	1
Analisis	
<p>BPR Syariah Hikmah Wakilah telah melaksanakan tata kelola BPR Syariah dan struktur tata kelola BPR Syariah yang baik sesuai dengan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang tercantum dalam POJK No. 09 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Penerapan tata kelola yang baik dapat dilihat dari terpenuhinya struktur organisasi bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan juga tercermin dengan pencapaian BPR Syariah Hikmah Wakilah pada Desember 2025 yang dapat dilihat dari sisi pertumbuhan beberapa faktor komponen keuangan, antara lain jumlah aset bank hingga akhir periode Desember 2025 mencapai Rp. 244.366.843.790,- atau meningkat sebesar 15,19% pada periode yang sama tahun 2024 Rp. 212.136.502.648,-. Penyaluran Pembiayaan sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp. 193.902.742.704,- atau meningkat sebesar 16,36% dibandingkan pada periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp. 166.626.987.892,-. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari penerapan tata kelola BPR Syariah yang baik dan benar. BPR Syariah Hikmah Wakilah akan terus berupaya untuk menerapkan tata kelola yang baik dan mematuhi peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	

Banda Aceh, 29 Januari 2026

PT. BPR Syariah Hikmah Wakilah



Irfan Sofni, SE., MM
Komisaris Utama



Drs. Rusli
Direktur